



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN TEGAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Dr. Soetomo No. 4 Slawi 52148

Telp (0283) 491243 Email : permasdes@tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Tegal sebagai entitas pelaporan yang menatausahakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Slawi, 31 Maret 2023

A KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFIANTO, S.Sos. M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19721216 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. NERACA	
III. LAPORAN OPERASIONAL	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditentukan.....	8
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD ...	9
3.1. Rincian dan Penjelasan Masing - Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemda	9
3.1.1. Pendapatan-LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan-LO	11
3.1.4. Beban	12
3.1.5. Aset	14
3.1.6. Kewajiban	22
3.1.7. Ekuitas	23
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akruwal atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruwal pada PemdaKegiatan Operasional	23
BAB IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	25

6.1. Gambaran Umum Organisasi.....	25
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	25
6.3. Struktur Organisasi	26
BAB V Penutup	35
Lampiran - Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Realisasi Belanja langsung masing-masing program kegiatan 2022
- Tabel 2. Nilai aktiva Tetap 31 Desember 2022
- Tabel 3. Daftar Penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 Mutasi OPD Lain
- Tabel 4. Daftar Penambahan Aset Tetap Pengembalian dari Kemitraan Pihak Ketiga pada Tahun Anggaran 2022
- Tabel 5. Beban Tahun Anggaran 2022
- Tabel 6. Jumlah ASN menurut jabatan
- Tabel 7. Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan
- Tabel 8. Jumlah ASN menurut golongan/ ruang
- Tabel 9. Jumlah ASN menurut jenis kelamin

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEGAL**

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIFIANTO, S.Sos. M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19721216 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal memiliki kewajiban menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan proses akuntansi yang output akhirnya bermuara pada laporan keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan reformasi birokrasi. Penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan secara periodik perihal pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal pada periode pelaporan telah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan penyusunan laporan keuangan antara lain ditujukan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, yakni:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 1;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan
 - 3.1.1. Pendapatan-LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan-LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI Penjelasan atas informasi non keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat 5 program yang terperinci ke dalam 9 kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditunjang sepenuhnya oleh ketersediaan anggaran berasal dari APBD (Perubahan) Kabupaten Tegal dengan total pagu sebesar Rp.13.071.931.300,- . Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 12.321.049.461,- yang terperinci menjadi:

1. Belanja Operasional
 - a. Belanja Pegawai :
 - Belanja Gaji Rp 2.262.890.563,-
 - Belanja Non Gaji Rp. 134.851.400,-
 - b. Belanja Barang/Jasa Rp. 9.223.307.498,-
 - c. Belanja Hibah Rp. 700.000.000,-
2. Belanja Modal Rp. 0,-
Rp. 12.321.049.461,-

Pagu anggaran tersebut di atas jika diklasifikasikan menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung (belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.262.890.563,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 134.851.400 dan belanja hibah sebesar Rp. 700.000.000
2. Belanja langsung (belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan) sebesar Rp 9.223.307.498,-

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing program kegiatan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Realisasi belanja langsung untuk masing-masing program kegiatan 2022

NO.	PROGAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN		Realisasi Keuangan (Rp) s/d bln Desember 2022	% Capaian	Sisa Anggaran
		Jumlah Awal (Rp)	Jumlah Sesudah Refocusing (Rp)			
1	2	3	4	5	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.000.000	42.750.000	36.962.060,00	86,46	5.787.940
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.000.000	42.750.000	36.962.060	86,46	5.787.940
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.828.000	2.500.468.000	2.317.180.563	92,67	183.287.437
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.828.000	2.444.828.000	2.262.890.563	92,56	181.937.437
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.000.000	55.640.000	54.290.000	97,57	1.350.000
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.448.000	296.968.000	279.555.603	94,14	17.412.397
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	12.000.000	11.998.300	99,99	1.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	54.912.300	99,84	87.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	25.000.000	24.998.500	99,99	1.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	110.000.000	93.776.700	85,25	16.223.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.948.000	22.468.000	22.468.000	100,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	49.701.803	99,40	298.197
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.500.000	16.500.000	15.700.000,00	95,15	800.000
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-
I.5	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.000.000	145.420.000	133.201.824	91,60	12.218.176
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	94.420.000	82.911.824	87,81	11.508.176
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000	50.000.000	49.290.000	98,58	710.000
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.000.000	320.000.000	307.130.655	95,98	12.869.345
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	237.766.655	95,11	12.233.345
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	24.515.000	98,06	485.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	44.849.000	99,66	151.000
	sub total	3.339.276.000	3.305.606.000	3.074.030.705	92,99	231.575.295
II	Program Penataan Desa					
II.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	4.502.000.000	4.502.000.000	4.235.175.317	94,07	266.824.683
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25.000.000	25.000.000	21.087.500	84,35	3.912.500
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	25.000.000	25.000.000	20.420.775	81,68	4.579.225
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	25.000.000	25.000.000	23.292.500	93,17	1.707.500
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	4.427.000.000	4.427.000.000	4.170.374.542	94,20	256.625.458
	sub total	4.502.000.000	4.502.000.000	4.235.175.317	94,07	266.824.683
	Program Peningkatan Kerjasama Desa					
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	75.000.000	75.000.000	73.743.165	98,32	1.256.835
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	24.728.040	98,91	271.960
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	24.573.750	98,30	426.250
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	25.000.000	25.000.000	24.441.375	97,77	558.625
	sub total	75.000.000	75.000.000	73.743.165	98,32	1.256.835
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa					
III.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.938.000.000	4.284.325.300	4.042.697.422	94,36	241.627.878
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	80.000.000	80.000.000	67.848.312	84,81	12.151.688
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50.000.000	50.000.000	45.239.875	90,48	4.760.125
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	145.000.000	145.000.000	136.044.882	93,82	8.955.118

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	100.000.000	75.480.960	75,48	24.519.040
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	50.000.000	50.000.000	45.813.119	91,63	4.186.881
Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	50.000.000	50.000.000	45.023.617	90,05	4.976.383
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000	50.000.000	42.815.000	85,63	7.185.000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	4.413.000.000	3.759.325.300	3.584.431.657	95,35	174.893.643
sub total	4.938.000.000	4.284.325.300	4.042.697.422	94,36	241.627.878
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	905.000.000	905.000.000	895.402.852	98,94	9.597.148
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	100.000.000	96.449.582	96,45	3.550.418
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55.000.000	55.000.000	50.509.770	91,84	4.490.230
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	50.000.000	48.443.500	96,89	1.556.500
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100,00	-
sub total	905.000.000	905.000.000	895.402.852	98,94	9.597.148
TOTAL/RATA-RATA	13.759.276.000	13.071.931.300	12.321.049.461	94,26	750.881.839

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Di Tahun 2022, hampir semua kegiatan berjalan diatas 80 %. Hanya Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa hanya 75,48 %. Kendala yang terjadi karena adanya efisiensi pada biaya sewa Gedung, dan adanya honor yang tidak diambil karena adanya perubahan regulasi. Untuk Capaian keuangan yang tidak 100% karena, adanya efisiensi harga untuk pengadaan aspal, adanya pengurangan jumlah perangkat desa sehingga mengurangi jumlah pembayaran BPJS untuk perangkat desa, serta banyaknya jumlah pegawai yang pensiun sehingga mengurangi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 13.920.000,-	Rp. 5.400.000,-

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dispermasdes Kab. Tegal tidak memiliki pendapatan. Namun demikian dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 terdapat realisasi pendapatan untuk rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 13.920.000,- yang berasal dari hasil penjualan/ penggantian drum aspal sebanyak 696 drum X Rp. 20.000,- = Rp. 13.920.000,-

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 juga terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 5.400.000,- yang berasal dari hasil penjualan penggantian drum aspal sebanyak 270 drum X @ Rp. 20.000,- = Rp. 5.400.000,-

3.1.2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur sesuai dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara. Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp.12.321.049.461,-	Rp.11.637.253.831,-

Realisasi belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.321.049.461.- atau 94,26% dari total pagu anggaran Rp. 13.071.931.300,-. Prosentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 ini ada kenaikan jika dibandingkan dengan prosentase Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 11.637.253.831.- atau 95,01% dari total pagu anggaran Rp. 12.248.108.000,-.

Komposisi Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Total realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.397.741.963,- atau 88,88% dari total pagu anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.697.561.000,-.

Termasuk di dalam Belanja Pegawai tersebut di atas adalah Belanja Gaji sebesar Rp. 2.262.890.563,- atau sebesar 92,56 % dari total pagu anggaran Belanja Gaji sebesar Rp. 2.444.828.000,-. Realisasi Belanja gaji dan tunjangan PNS hingga 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

- Gaji pokok	Rp. 1.685.544.320,-
- Tunjangan Keluarga	Rp. 168.813.678,-
- Tunjangan Jabatan	Rp. 144.770.000,-
- Tunjangan Fungsional	Rp. 25.920.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 43.460.000,-
- Tunjangan Beras	Rp. 99.939.600,-
- Tunjangan BPJS Kesehatan	Rp. 70.884.487,-
- Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 3.465.794,-
- Tunjangan Jaminan Kematian	Rp. 10.397.374,-
- Tunjangan PPh	Rp. 9.671.586,-
- Pembulatan Gaji	<u>Rp. 23.724,-</u>
Total	Rp. 2.262.890.563,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri dari:

- a. Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- b. Belanja barang non operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
- c. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 9.223.307.498,- atau 94,78% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.731.730.300,-.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Di tahun anggaran 2022 tidak ada belanja modal, yang merupakan efek dari refocusing anggaran.

3.1.3. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 13.920.000,-	Rp. 5.400.000,-

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dispermasdes Kab. Tegal tidak memiliki pendapatan. Namun demikian dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 terdapat realisasi pendapatan untuk rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 13.920.000,- yang berasal dari hasil penjualan/ penggantian drum aspal sebanyak 696 drum X Rp. 20.000,- = Rp. 13.920.000,-

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 juga terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 5.400.000,- yang berasal dari hasil penjualan penggantian drum aspal sebanyak 270 drum X @ Rp. 20.000,- = Rp. 5.400.000,-

3.1.4. Beban

Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 12.730.352.071,-	Rp. 11.044.722.934,-

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumsi aset serta saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam laporan LO menyajikan realisasi beban operasi Dispermasdes dengan total sebesar Rp. 12.730.352.071,- yang terbagi ke dalam:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk ke dalam beban pegawai adalah beban gaji dan tunjangan PNS

serta honorarium PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.397.741.963,-.

Jika dibanding Realisasi beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.539.566.545,- terdapat penurunan senilai Rp. 141.824.582,- atau 5,58%. Untuk gaji dan tunjangan ada penurunan sebesar Rp. 101.563.982,- hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih ada kekosongan jabatan Sekretaris Dinas, beberapa Jabatan Fungsional di tiap bidang, serta terdapat pegawai yang purna tugas. Sedangkan beban honorarium terdapat kenaikan sebesar Rp. 316.238.000. karena di tahun 2022 sudah peralihan dari pandemic covid, dimana semua kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Seperti kegiatan sosialisasi, bintek dan upacara upacara kegiatan tertentu.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang atau jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan Dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan pada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban barang dan jasa total sebesar Rp 9.430.300.116,- Jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.583.621.941,-. terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.846.678.175,- atau 24,35%, yaitu karena adanya kenaikan belanja Aspal dan belanja bahan material untuk TMMD..

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Per 31 Desember 2022 terdapat beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 202.000.442,- Jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 221.534.448,- terdapat penurunan sebesar Rp. 19.534.006,- atau turun 8,8 %.

3.1.5. Aset

Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022

Rp.0,-

31 Desember 2021

Rp.0,-

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas di bendahara pengeluaran adalah saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang masih ada sampai dengan tanggal neraca.

Di awal tahun, besaran Uang Persediaan (UP) Dispermasdes Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 281.800.000,-. Dari jumlah tersebut, per 31 Desember 2022 masih terdapat sisa UP sebesar Rp 103.448.343,- yang telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah melalui Surat Setoran Sisa uang Persediaan (S3UP) Nomor 0001/SETOR.SISA-UP /2.07.01.01/2022 tanggal 30 Desember 2022 (salinan Surat Setoran Sisa uang Persediaan (S3UP) terlampir) sehingga saldo kas di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-.

b. Piutang lain-lain

31 Desember 2022

Rp.0,-

31 Desember 2021

Rp.0,-

Piutang lain-lain merupakan Uang Muka Operasional yang dipanjarkan untuk membiayai kegiatan. Seluruh uang panjar tersebut telah dipertanggungjawabkan sehingga saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,-.

c. Persediaan

31 Desember 2022

Rp. 5.753.960,-

31 Desember 2021

Rp. 214.736.114,-

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Metode

periodic, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Total nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.753.960,- yang terdiri dari:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor 027/14.1/0007.1/3526/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah diadakan pemeriksaan secara fisik persediaan alat tulis kantor yang ditempatkan di gudang kantor Dispermasdes. Mengacu pada hasil perhitungan diperoleh data ATK per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp. 4.464.960,- (Berita acara terlampir)

2. Persediaan Bahan Komputer

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor 027/14.1/0007.1/3526/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah diadakan pemeriksaan secara fisik persediaan bahan komputer yang ditempatkan di gudang kantor Dispermasdes. Mengacu pada hasil perhitungan diperoleh data bahan komputer per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp. 1.289.000,- (Berita acara terlampir)

3. Persediaan Aspal TMMD dan Karya Bakti TNI

Di tahun 2022 tidak ada persediaan Aspal TMMD dan Karya Bakti TNI yang tersisa.

Rincian penggunaan aspal selama tahun 2022 sebagai berikut
:

- Karya Bhakti Perdesaan I
Desa Kedungbanteng 118 drum
- Karya Bhakti Perkotaan I
Desa Slawi Kulon 103 drum
- Karya Bhakti Perdesaan II
Desa Kedung Kelor 305 drum
- Karya Bhakti Perdesaan III
Desa Rancawiru 120 drum
- Karya Bhakti Perkotaan II
Kelurahan Procot 48 drum

Sebagai perbandingan, nilai persediaan Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp. 214.736.114,- yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 12.780.734,- , persediaan bahan komputer sebesar Rp. 2.777.280,- dan persediaan aspal kegiatan TMMD dan Karya Bakti TNI sebanyak 118 drum X Rp. 1.687.950,- dengan nilai total sebesar Rp. 199.178.100,-.

d. Aset Tetap

31 Desember 2022

Rp 1.637.906.727,-

31 Desember 2021

Rp 1.839.907.166,-

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar

pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapasitas aset tetap yang besarnya ditetapkan oleh kepala daerah. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Nilai Satuan Minimum Kapasitas Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal yang menghasilkan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, pertukaran aset, aset donasi, dan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap. Sedangkan pengukuran aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat

dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straightlinemethod*) dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel.

Perhitungan nilai aset tetap dan penyusutan tahun 2022 mengacu kepada data aset tetap hasil rekonsiliasi antara Laporan Penyusutan Aset Tetap (berbasis SIMDA Barang Daerah) dengan neraca akuntansi (berbasis SIMDA Keuangan).

Berdasarkan rekonsiliasi tersebut diketahui penyusutan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp. 3.388.109.423,-

Tabel 2
Nilai Aktiva Tetap 31 Desember 2022 (dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
<u>Harga Perolehan</u>				
a. Tanah	140.160.000,-	0,-	0,-	140.160.000,-
b. Peralatan dan Mesin	3.457.514.818,-	265.194.332,-	109.970.000,-	3.612.739.150,-
c. Gedung dan Bangunan	1.204.320.000,-	0,-	0,-	1.204.320.000,-
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.797.000,-	0,-	0,-	68.797.000,-
e. Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
f. Kosntruksi Dlm Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-
g. Aset Lainnya	20.688.332,-	0,-	11.063.332,-	9.625.000,-
Jumlah Aset Tetap (I)	4.870.791.818,-	265.194.332,-	109.970.000,-	5.026.016.150,-
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
a. Tanah	0,-	0,-	0,-	0,-
b. Peralatan dan Mesin	2.910.272.545,-	0,-	179.893.967,-	3.090.166.512,-
c. Gedung dan Bangunan	262.077.036,-	0,-	20.386.550,-	282.463.586,-
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.759.400,-	0,-	1.719.925,-	15.479.325,-
e. Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
f. Kosntruksi Dlm Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-
g. Aset Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
Jumlah Penyusutan (II)	3.186.108.961,-	0,-	202.000.442,-	3.388.109.423,-
Nilai Buku (I) – (II)	1.839.907.166,-			1.637.906.727,-

a. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.

Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan sertifikat Persil No. 1 dengan luas 1.225 m² yang berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No 4 Slawi. Nilai tanah per 31 Desember 2022 adalah Rp. 140.160.000,- dibandingkan dengan periode sebelumnya 31 Desember 2021 sebesar Rp. 140.160.000,- sehingga tidak terdapat perubahan aset tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.612.739.150,-, dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2021 nilai aset tercatat sebesar Rp. 3.457.514.818,-, Selama tahun 2022 terdapat penambahan aset sebesar Rp. 265.194.332,- dengan rincian penambahan alat angkutan darat berupa 1 unit kendaraan roda 4 (mutasi dari Setda) sebesar Rp. 254.131.000,-, dan alat ukur (Global Positioning System) pengembalian dari Askot Mandiri Program KOTAKU (Eks. PNPM Mandiri Perkotaan) Kab. Tegal sebesar Rp 11.063.332,-. Dan terdapat pengurangan aset sebesar Rp. 109.970.000 dengan rincian penghapusan 2 unit sepeda motor senilai Rp. 24.970.000,- dan 1 unit mobil senilai Rp. 85.000.000,-

Adapun penambahan asset tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Daftar Penambahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022
Mutasi OPD Lain

No	Jenis Barang	Merk	Satuan	*) Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Mutasi Dari
1	- Station Wagon	Toyota Kijang Innova	1 unit	254.131.000,00	254.131.000,00	Setda Kab Tegal
JUMLAH SELURUHNYA					254.131.000,00	

Selain penambahan yang berasal dari mutasi OPD lain terdapat penambahan aset pengembalian dari kemitran pihak ketiga, yang semula dipinjamkan kepada Askot Mandiri Program KOTAKU (Eks. PNPM Mandiri Perkotaan) Kab. Tegal. Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Daftar Penambahan Aset Tetap Pengembalian dari Kemitraan Pihak Ketiga pada Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Barang	Merk	Satuan	*) Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Mutasi Dari
1	- Global Positioning System	Garmin	2 unit	5.531.666,00	11.063.332,00	Pengembalian dari PNPM Mandiri Perkotaan
JUMLAH SELURUHNYA					11.063.332,00	

Untuk penghapusan aset tetap, di Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghapus kendaraan roda dua sebanyak 2 unit dan mobil 1 unit (terlampir daftar kendaraan terhapus di tahun 2022).

c. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak.

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.204.320.000,-, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.204.320.000,- sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat pertambahan nilai aset gedung dan bangunan.

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Jalan, irigasi, dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

Per 31 Desember 2022 nilai aset sebesar Rp. 68.797.000,-, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 68.797.000,- adalah tetap atau menunjukkan tidak pertambahan nilai aset.

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 6.112.395,-	Rp. 7.792.381,-

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.

Kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdiri dari:

a. Hutang Beban

Hutang beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 6.112.395,-	Rp. 7.792.381,-

Selaras dengan prinsip akrual, per 31 Desember 2022 terdapat kewajiban berupa utang beban atas manfaat yang telah diterima entitas namun hingga berakhirnya tahun anggaran belum dilakukan pembayaran total sebesar Rp. 6.112.395,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang beban telpon sebesar Rp. 74.215,-
2. Hutang beban air PDAM sebesar Rp. 235.000,-
3. Hutang beban listrik sebesar Rp. 5.803.180,-

3.1.7. Ekuitas

Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp. 1.637.548.292,-	Rp. 2.046.850.899,-

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/ defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Sampai dengan laporan ini disusun dapat disajikan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.637.548.292,-.

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

3.2.1. Pendapatan-LO/LRA

Pendapatan LO/LRA	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp. 13.920.000,-

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dispermasdes Kab. Tegal tidak memiliki pendapatan. Namun demikian dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 terdapat realisasi pendapatan untuk rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 13.920.000,- yang berasal dari hasil penjualan/ penggantian drum aspal sebanyak 696 drum X Rp. 20.000,- = Rp. 13.920.000,-.

3.2.2. Beban

Realisasi beban Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember sebagai berikut .

Tabel 5
Beban Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian		Nominal
1.	Beban Pegawai	Rp.	2.397.741.963,00
2.	Beban Barang dan Jasa	Rp.	9.430.609.666,00
3.	Beban Hibah	Rp.	700.000.000,00
4.	Beban Penyusutan	Rp.	202.000.442,00
Jumlah		Rp.	12.730.352.071,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Organisasi

Awal tahun 2020 telah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Yang diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :


- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dispermasdes Kab. Tegal terdiri atas Kepala Dinas, 4 Bidang, dan 1 Sekretariat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Penataan Desa, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Tata Wilayah Desa; dan
 - b. Kelompok Unsur Pembinaan Sarana dan Prasarana Desa
4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Pembinaan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Kelompok Unsur Fasilitas, Regulasi Pemerintahan Desa
5. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Fasilitas Pengembangan dan Kerjasama Desa
 - b. Kelompok Unsur Pengembangan Kawasan Perdesaan
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. Kelompok Unsur Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Desa
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN XIV. A
PERBUB TEGAL NO. 82 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 4 Slawi dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain: gedung bangunan kantor yang relatif cukup baik, ruang pertemuan, inventaris kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua serta perlengkapan dan peralatan kantor lainnya (sudah banyak yang kurang layak untuk memenuhi tugas – tugas kedinasan). Di tahun 2022 dalam menjalankan proses akuntansi dan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi FMIS, FMIS merupakan pengembangan Aplikasi SIMDA yang telah digunakan secara massif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya seperti SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan dan SAKIP, dan Cash Management System. Sedangkan dalam proses penatausahaan inventaris barang daerah, terhitung mulai tahun anggaran 2015 telah menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah.

Kelengkapan personel dalam struktur organisasi di atas ditunjang oleh ketersediaan pejabat dan staf pelaksana yang jumlahnya relatif belum memadai jika dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan. Proporsi jumlah aparatur sipil negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (per 31 Desember 2022)

Tabel 6
Jumlah ASN menurut Jabatan

No	Keterangan	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Kepala Dinas	1	3.22%
2.	Sekretaris	-	-
3.	Kepala Bidang	4	12.9%
4.	Kasubbag	2	6.45%
5.	Fungsional Perencana	1	3.22%
6.	Fungsional PSM	6	19.35%
7.	Staf	17	54,84%
	Jumlah	31	100%

Tabel 7
Jumlah ASN menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca Sarjana	7	22.58%
2.	Sarjana	15	48.38%
3.	Diploma	1	3.22%
4.	SLTA	6	19.35%
5.	SLTP	2	6.45%
6.	SD	-	0%
	Jumlah	31	100%

Tabel 8
Jumlah ASN menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Ruang					Jumlah	Prosentase (%)
		a	b	c	d	e		
1.	IV	5	1	-	-	-	6	19.35%
2.	III	5	5	3	6	-	19	61.30%
3.	II	-	3	3	-	-	6	19,35%
4.	I	-	-	-	-	-	-	0%
		Jumlah					31	100%

Tabel 9
Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Banyaknya (orang)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	19	61,30%
2.	Perempuan	12	38,70%
	Jumlah	31	100%

BAB V
PENUTUP

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan terperinci perihal pertanggung jawaban pengelolaan keuangan instansi sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja selama tahun anggaran. Didalamnya juga menjabarkan informasi tentang posisi aset, kewajiban serta ekuitas instansi hingga akhir periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian laporan keuangan ini kami susun semoga bermanfaat bagi segenap penggunanya.

Slawi, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEGAL



DESSY ARIYANTO, S.Sos,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19721216 199703 1 004